

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 26/05/2023, Diperbaiki: 18/07/2023, Diterbitkan: 19/07/2023

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA CALO KARTU PRAKERJA DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NOMOR 114/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD SYIRKAH DI KOTA MEDAN

Aulia Fitriyanti¹, Tetty Marlina Tarigan²

¹ Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: auliafitriyanti231023@gmail.com

² Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: tettymarlina02@gmail.com

Corresponding Author: Aulia Fitriyanti

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the Provision of Pre-Employment Card Brokerage Services in terms of DSN MUI Fatwa Number 114/DSN-MUI/IX/2017 Concerning the Study of Syirkah Contracts in the Medan City Case. The research method used is qualitative with an empirical approach with two data sources used, namely primary data interviews with 5 pre-employment program beneficiary informants and 2 pre-employment program jockey informants and secondary data in the form of books, articles related to material and DSN MUI Fatwa Number 114/ DSN-MUI/IX/2017. From the results of the research that the researchers have done on the Activities of Provision of Pre-Employment Card Brokerage Services In terms of DSN MUI Fatwa Number 114/DSN-MUI/IX/2017 Concerning Syirkah Contracts Case Study of Medan City, both in the field and legally it is known that the activities of pre-employment jockey service providers include syirkah contracts that are permitted in the form of Syirkah 'abdan/syirkah a'mal, namely contracts carried out in collaboration with services or expertise which are transferred to another person based on agreement or proportion, one example of this pre-employment jockey.

Keywords: *Syirkah Contracts, Brokerage Services, Pre-Employment Cards*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji Kegiatan Penyediaan Jasa Calo Kartu Prakerja Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah Studi Kasus Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan Kualitatif dengan pendekatan empiris dengan dua sumber data yang digunakan, yaitu data primer wawancara kepada 5 informan penerima manfaat program prakerja dan 2 informan joki program prakerja dan data skunder berupa buku-buku, artikel terkait materi dan Fatwa DSN MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017. Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Calo Kartu

Prakerja Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah Studi Kasus Kota Medan, baik secara lapangan maupun hukum diketahui bahwa kegiatan penyedia jasa joki prakerja termasuk akad syirkah yang dibolehkan dalam bentuk Syirkah 'abdan/syirkah a'mal, yaitu akad yang dilakukan dalam kerjasama jasa atau keahlian yang di pindahkan fungsikan kepada orang lain berdasarkan kesepakatan atau proposional salah satu contohnya joki prakerja ini.

Kata Kunci: Akad Syirkah, Jasa Calo, Kartu Prakerja

PENDAHULUAN

Manusia adalah sebuah subjek dari hukum yang tidak luput dari interaksi antar manusia (Harun 2017). Manusia dalam memenuhi segala kebutuhannya akan berusaha dan bekerja keras dengan berbagai macam cara. Namun terkadang sebagai manusia kita tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan yang mampu menimbulkan perilaku konsumtif yang berlebihan (Gunawijaya 2017). Maka dengan fenomena seperti ini akan mampu mengakibatkan perubahan sosial.

Adapun yang dimaksud dengan perubahan sosial adalah perubahan yang berlangsung pada kehidupan seorang manusia secara terus menerus dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Dalam kehidupan bermasyarakat hal ini biasa disebut muamalah (Gunawijaya 2017). Muamalah adalah hukum syariat yang mengatur tentang interaksi manusia dengan manusia mengenai urusan memenuhi kebutuhan di duniawi. Pada setiap masyarakat selalu Allah perintahkan agar semua ummatNya untuk saling tolong menolong dan hidup rukun.

Pada ilmu fiqih, muamalah sendiri memiliki patokan al-maqasid al-syariah yang memiliki tujuan pada masalah untuk mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia. Dari lima al-maqasid al-syariah, satu diantaranya menjadi hal yang harus lebih diperhatikan adalah pemeliharaan harta, hal ini disebabkan karena harta adalah pemberian Allah SWT kepada ummatnya untuk memberlangsungkan kehidupan di dunia.

Islam juga mengajarkan kepada kita bahwa harus aktif dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi seperti berdagang, pertanian atau perkebunan, perindustrian hingga cara mengkonsumsi. Dalam ajaran islam, salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk bertahan hidup adalah bermuamalah. Berbagai macam cara yang dapat kita lakukan untuk bermuamalah, salah satunya Syirkah. Syirkah adalah akad kerja sama antar dua belah pihak atau lebih dalam suatu usaha yang dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi baik itu dana/modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak, begitu juga dengan kerugian akan ditanggung Bersama dua belah pihak secara proporsional.

Para ulama berpendapat bahwa hukum syirkah sendiri boleh dengan bentuk-bentuk (1) Syirkah mu'aqqatah, (2) Syirkah da'imah, (3) Musyarakah mutanaqishah, (4) Syirkah amwal, (5) Syirkah 'abdan/syirkah a'mal, (6) Syirkah wujuh sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Shad ayat 24 sebagai berikut:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكِ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”. (QS. Sad: 24)

Pada tahun 2020 awal, Indonesia telah dilanda wabah Covid-19. Covid-19 adalah virus yang menyerang manusia melalui gejala gangguan pernapasan dan menular melalui droplet. Sesuai data yang di dapat November 2020 sebanyak 527.999 jiwa terkonfirmasi positif terpapar virus Covid-19, dari situ sebanyak 441.983 jiwa sembuh dan meninggal sebanyak 16.646 jiwa (Detik.Com 2020). Dengan adanya wabah Covid-19 ini menyebabkan beberapa dampak di bidang Kesehatan, Pendidikan, politik dan ekonomi.

Adanya wabah Covid-19 ini sangat mempengaruhi bidang ekonomi dari penjurur kalangan, baik itu dari pedangan kecil hingga industry besar yang menyebabkan banyak karyawan yang di PHK, hal ini menyebabkan angka pengangguran semakin tinggi (Aritonang, Sirait, and Lumbantoruan 2021). Namun dengan keadaan seperti ini pemerintah tidak hanya diam saja, pemerintah mengeluarkan program Kartu Prakerja sebagai upaya mengurangi angka pengangguran.

Kartu Prakerja sendiri adalah program yang mengembangkan kompetensi kerja dan kewirausahaan melalui pelatihan secara online. Setelah melakukan pelatihan maka penerima manfaat program kartu prakerja mendapatkan modal usaha untuk membuka usaha dari apa yang dipelajari. Program dari Kartu Prakerja ini bertujuan untuk mengembangkan potensi bagi yang ter-PHK maupun para masyarakat yang terkena dampak dari Covid-19 (Program Kartu Prakerja 2020). Pada saat maraknya penyaluran manfaat program kartu prakerja ini kita mengenal dengan istilah joki prakerja, joki prakerja adalah seseorang yang menawarkan jasa mereka untuk kepentingan pribadi oranglain dengan tujuan kepuasan bagi para dengan kesepakatan di awal untuk membantu Dalam menerjakan suatu tugas dari program kartu prakerja denan mendapatkan upah tertentu.

Joki prakerja ini dilakukan dengan cara; orang yang akan mendaftarkan kartu prakerja menghubungi atau meminta tolong secara pribadi untuk melakukan kesepakatan sesuai persyaratan yang harus disepakati dan harga jasa yang harus dibayar nantinya. Tahapan yang wajib dilakukan para joki yaitu untuk melakukan pendaftaran melalui website resmi Program Prakerja dengan menggunakan email dan mengisi data-data seperti Nomor Induk Keluarga, Nomor Kartu Keluarga, dan nomor Hp yang masih aktif.

Setelah melakukan pendaftaran, para joki akan mendaftarkan sesuai gelombang yang di buka oleh pihak program kartu prakerja dan menunggu lolos atau tidaknya. Setelah dinyatakan lolos maka para joki akan menyambungkan rekening atau e-wallet yang bekerjasama dengan program prakerja untuk pembayaran pelatihan nantinya. Setelah itu joki membantu membelikan pelatihan sesuai minat peserta yang di platfrom yang sudah disediakan. Setelah itu, para peserta akan di bantu oleh joki prakerja untuk mengikuti pelatihan sampai selesai dan mendapatkan

sertifikat, memberikan penilaian dari pelatihan yang diikutinya. Setelah melakukan kegiatan tersebut maka para peserta akan menerima insentif untuk modal usaha.

Kota medan adalah ibu kota provinsi Sumatera Utara, kota Medan adalah kota terbesar nomor 3 setelah kota Jakarta dan Surabaya. Kota Medan memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.435.252 jiwa dengan kepadatan 9.522,22 jiwa/km². Pekerjaan masyarakat kota Medan mayoritas sebagai pedagang hal ini dikarenakan kota Medan berada di Selat Malaka. Secara konsisten etnis Thionghoa dan Minangkabau mendominasi perdagangan dan etnis Melayu mendominasi politik. Sedangkan untuk keprofesian seperti dokter, notaris dan wartawan mayoritas dikuasai etnis Batak dan Minangkabau.

Melihat dari kebanyakan masyarakat Kota Medan yang berprofesi sebagai pedagang, maka dengan adanya dampak Covid-19 tersebut sangat terasa. Dengan dampak tersebut membuat para masyarakat sangat antusias dalam mengikuti program Kartu Prakerja sebagai solusi dari dampak Covid-19 ini.

Joki prakerja ini hadir dikarenakan ketika sebagian besar masyarakat kesulitan untuk melakukan langkah-langkah yang ada pada program Kartu Prakerja khususnya di platform mulai dari penyambungan e-wallet hingga pelatihan. Biasanya informasi adanya joki prakerja ini di dapat dari mulut ke mulut oleh masyarakat yang ingin mengikuti program prakerja ini sesuai harga kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini semua dipicu karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang literasi digital dan perekonomian yang tidak stabil karena pandemi Covid-19 (Denisov et al. 2021). Permasalahan yang muncul juga dikarenakan para joki mengambil keuntungan separuh dari insentif yang di dapat. Bahkan survei yang di isi setelah melakukan pelatihan akan mendapatkan mendapat uang tambahan sebanyak Rp. 50.000,- sebanyak tiga kali di ambil para joki prakerja juga. Bahkan ada beberapa pihak joki yang melakukan penyalahgunaan data seperti menyatakan tidak lulus kepada penerima manfaat Kartu Prakerja, namun joki menyatakan tidak lulus dan menikmati hasil insentif tanpa sepengetahuan dari masyarakat yang sudah dinyatakan lulus.

Dari pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya diketahui bahwa pendaftaran hingga pencairan insentif dilakukan oleh para pihak joki, yang seharusnya tes dan seleksi bisa dilakukan secara sendiri dan tidak perlu diwakilkan. Maka dengan begitu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penelitian ini dengan judul "Kegiatan Penyediaan Jasa Calo Kartu Prakerja Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah Studi Kasus Kota Medan".

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris (Syahrudin 2012). Pada penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder (Suryabrata 1998). Data primer yang dapat berupa wawancara kepada 5 informan penerima manfaat program prakerja dan 2 informan joki program prakerja terkait sistematika pelaksanaan yang dilakukan. Sedangkan untuk data sekunder adalah data yang diperoleh dari

bahan-bahan Pustaka (Sugyono 2015), kepastakaan dalam penelitian ini menggunakan kajian hukum islam yang di peroleh dari buku, artikel dan penelusuran tentang hukum terkait.

Pada pengumpulan data, peneliti mengklasifikasi mana saja yang dibutuhkan dan dikumpulkan (Burhan Bugin 2017). Data disesuaikan dengan kebutuhan dengan melalui Teknik wawancara. Wawancara adalah bentuk dari penumpulan data secara komunikatif dengan narasumber, lalu hasil wawancara di olah dan disesuaikan kebutuhan data (Albi Anggito & Johan 2018). Lalu kepastakaan Dalam studi kepastakaan penelitian ini dengan cara mengumpulkan data melalui studi kepastakaan yang digunakan adalah kajian dan hukum-hukum yang ada kaitannya (Almanshur 2014) dengan judul seperti Fatwa DSN MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Proses Kegiatan Penyedia Calo Prakerja di Kota Medan

Dalam mekanisme kegiatan yang terjadi di dalapangan, peneliti menemukan bahwa proses yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Para calon pendaftar anak menghubungi atau mengkomunikasikan dengan joki prakerja terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana mekanisme dalam kegiatan tersebut.
- b. Lalu setelah para joki prakerja menjelaskan mengenai program prakerja, maka joki akan menawarkan jasa keahlian dalam bidang tersebut untuk mempermudah keberlangsungan proses pendaftaran hingga intensif cair.
- c. Setelah kesepakatan di sepakati oleh kedua belahh pihak baik untung dan rasiko yang terjadi, maka para joki akan mendaftarkan terlebih dahulu dan menjawab beberapa soal setelah pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku dari program kartu prakerja. Sebagaiman jika para joki yang mengerjakan secara keseluruhan maka keuntungan dibagi 50% bagi masing-masing baik itu joki maupun penerima manfaat program prakerja, jika joki hanya membantu saat pendaftaran hingga penyambungan e-wallet maka keuntungan di bagi 25% dari intensif dan 75% di peroleh penerima manfaat program prakerja.
- d. Setelah berhasil mendaftarkan kartu prakerja, para joki akan menunggu waktu gelombang penerimaan seleksi prakerja untuk diketahui lulus atau tidaknya.
- e. Setelah dinyatakan lulus gelombang seleksi, para joki akan menghubungkan denga e-wallet atau rekening bank yang bekerja sama dengan program prakerja. Biasanya para calon peserta banyak tidak mengerti bagaimana menyambungkan e-wallet dengan kartu prakerja dan para calon peserta tidak memiliki rekening Bank Negara Indonesia (BNI).
- f. Setelah berhasil di hubungkan antar kartu prakerja dengan e-wallet, maka program prakerja memberikan dana untuk membeli pelatihan sesuai minat dan kebutuhan peserta.
- g. Setelah dana untuk membeli pelatihan, biasanya para joki menawarkan kembali apakah para calon ingin mengerjakan pelatihan sendiri atau di serahkan kepada para joki.
- h. Jika sudah jelas joki atau peserta yang melakukan pelatihan, maka di laksanakan sesuai ketentuan yang di sepakati.
- i. Jika pelatihan sudah selesai dilaksanakan, maka para joki akan memberikan ulasan untuk pelatihan yang sudah di ikuti sebagai syarat akhr sebelum dana intensif cair.

- j. Setelah dana intensif cair sebanyak Rp.600.000,-/bulan sebanyak 4 kali pencairan, maka keuntungan akan di bagi 50% langsung oleh joki yaitu Rp.300.000,-/masing-masing.

Ketentuan Nisbah Bagi hasil

Dalam pembagian hasil pendapatan yang akan di dapat bagi penerima program kartu prakerja dengan joki prakerja adalah dengan ketentuan sebagai berikut (Indonesia 2017):

- a. Pembagian bagi hasil dilakukan dengan jelas saat di awal akad yang disepakati, sebagaimana kesepakatan tersebut ketika calon pendaftar sudah dinyatakan lulus program prakerja dengan pembagian hasil saat dana intensif cair.
- b. Nisbah yang dilakukan boleh secara personal atau kesepakatan
- c. Keuntungan disepakati dinyatakan dalam bentuk angka persentase terhadap keuntungan, sebagaimana yan di lakukan para joki dan pendaftar akan membagi 50% untuk para joki dan 50% untuk penerima manfaat dengan alasan dari awal hingga pencairan di wakilkkan dan dimodali para joki. Dan 25% keuntungan bagi joki dan 75% bagi penerima manfaat jika para joki hanya membantu saat melakukan pendaftaran dan penyambungan e-wallet saja.

Nisbah atau kesepakatan bisa di ubah sesuai kesepakatan, jika di lihat dari praktiknya hal ini bisa terjadi jika ada kendala saat pencairan intensif yang mengalami kendala. Biasanya para joki memberikan ketentuan untuk tetap mengusahakan agar tidak ada kendala dalam pencairan intensif, seperti intensif yang tidak bisa cair tidak akan di terima oleh pihak manapun. Keuntungan di dapat ketika pencairan intensif saja.

Program Kartu Prakerja

1. Pengertian Program Kartu Prakerja

Program kartu prakerja adalah program pengembangan kompetensi bagi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan maupun yang terkena PHK karan dampak Covid-19. Dasar Hukum yang digunakan dalam pelaksanaan program kartu prakerja ini adalah Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 mengenai Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (Presiden 2020).

Kartu Prakerja adalah bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya. Karena Pemerintah percaya bahwa masyarakat Indonesia sesungguhnya ingin selalu meningkatkan kemampuannya. Kartu Prakerja didesain sebagai sebuah produk, program ini dikemas sedemikian rupa agar memberikan nilai bagi pengguna sekaligus memberikan nilai bagi sektor swasta. Jalan digital melalui market place dipilih untuk memudahkan pengguna mencari, membandingkan, memilih, dan memberi evaluasi. Karena hanya dengan cara ini, produk bisa terus diperbaiki, tumbuh, dan relevan. Menggandeng pelaku usaha swasta, program ini adalah wujud kerjasama pemerintah dan swasta dalam melayani masyarakat. Gotong royong demi SDM Unggul, Indonesia Maju (RI 2020).

2. Syarat Pendaftaran Program Kartu Prakerja

Program prakerja ini bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kompetensi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah hingga para pekerja dan buruh yang telah kehilangan pekerjaannya. Untuk mendaftar program kartu prakerja ini ada beberapa hal yang perlu diketahui seperti tidak dibolehkan atau tidak bisa bagi para masyarakat untuk mendaftar, diantaranya adalah:

- a. Pejabat Negara
- b. Pemimpin maupun Anggota DPRD
- c. Prajurit Tentara Nasional Indonesia
- d. Aparatur Sipil Negara
- e. Kepala dan Pejabat Desa
- f. Dewan Pengawas pada BUMN atau BUMD hingga anggotanya
- g. Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)
- h. Penerima manfaat bantuan UMKM
- i. Penerima manfaat Bantuan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk mendaftar program kartu prakerja ini harus warga negara Indonesia yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan usia minimal 18 tahun dan sedang tidak mengikuti Pendidikan formal (Yosua Putra Iskandar 2021). Selain itu dalam penerima manfaat program kartu prakerja ini hanya dua (2) anggota keluarga dalam satu (1) kartu keluarga.

3. Manfaat Program Kartu Prakerja

Adapun manfaat yang akan di dapat dari program kartu prakerja ini ada beberapa hal, yaitu sebagai berikut (Program Kartu Prakerja 2020):

- a. Untuk mengurangi angka kemiskinan karena dampak Covid-19
- b. Untuk memudahkan pencarian pelatihan dalam pengembangan kemampuan dan potensi
- c. Untuk meringankan biaya pelatihan

Akad Syirkah

1. Pengertian Syirkah

Syirkah merupakan kerja sama antar dua belah pihak untuk suatu kegiatan usaha tertentu dimana setiap member atau peserta (ra's al-mal) menyepakati keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati sejak awal akad secara personal, dan kerugian atau rasiko juga di tanggung masing-masing (Mardani 2012). Dalam akad syirkah kita mengenal yang namanya Syarik atau mitra/peserta yang bersangkutan, syarik sendiri merupakan pihak yang melakukan akad Syirkah baik itu dinaungi dalam badan hukum maupun tidak (Masadi 2002).

Dewasa ini syirkah kontemporen yang berkembang saat ini merupakan pengembangan dari syirkah yang dikembangkan lebih lanjut dengan menggunakan metode induktif tanpa harus mengubah rukun dan syarat yang berlangsung.

Pada pendekatan ini dilakukan untuk menerapkan akad-akad muamalah yang lainnya dalam produk keuangan kontemporer. Sejauh ini banyak perkembangan yang di alami produk keuangan syariah melalui pengadopsian akad-akad yan diterapkan.

Nyatanya akad syirkah sendiri banyak dikaji dalam kitab-kitab fiqih karya ulama mutaqaaddimi> maupun mutaakhir> (kontemporer). Diantara ulama mutaqaaddimi yang mengkaji pembahasan syirkah ialah para imam madzhab seperti (Suhendi 2011):

a. Ulama Hanafiah

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa syirkah adalah transaksi yang di ungkapkan melalui akad antara dua belah pihak dalam Kerjasama untuk memperoleh keuntungan dari harta pokok (Syafe'i 2000).

b. Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa akad syirkah adalah izin mendayagunakan (*Tasharuf*) harta dimiliki dua orang secara bersamaan untuk dikelola Bersama, yaitu dimana dari dua belah pihak mengizinkan untuk dikelolanya harta Bersama oleh salah satu pihak dengan hak masing-masing untuk bertasharuf.

c. Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syirkah adalah suatu ketentuan hak yang dimiliki seseorang atau lebih dengan saling mengetahui (*masyhur*)

d. Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah menyatakan bahwa akad syirkah adalah penghimpunan dari hak berupa kewenanga untuk dikelola (*tasharuf*).

Untuk saat ini syirkah dikembangkan menyesuaikan dengan bentuk dari transaksi masa kini. Transaksi yang awalnya cukup sederhana pada masa ulama mutaqaaddimi, sekarang dimodifikasi sehingga bentuk akad syirkah yang di padu antar satu dengan yang lainnya. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan perserikatan berjalan sesuai kebutuhan masa kini namun tetap sesuai ketentuan syariat yang di rujuk dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sekarang ini.

2. Dasar Hukum Syirkah

Firman Allah dalam Al-Quran Surah Shad ayat 24 (At- Tanzil 2007):

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

Artinya: "... Sungguh banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini...." (Q.S Shad: 24)

Firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 1 (At- Tanzil 2007):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: "Hai, orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu" (Q.S Al-Maidah: 1)

Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin'Amr bin'Auf r.a.:

Artinya: "Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka" (HR. Tirmizi)

Untuk hukum dari Taqdir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu, sedangkan untuk Ijma' ulama atas bolehnya musyarakah (Indonesia 2017).

3. Bentuk Syirkah yang diperbolehkan

Akad Syirkah sendiri dibolehkan dalam bentuk berikut ini (Indonesia 2017):

- a. Syirkah mu'aaqqadah, yang Syirkah mu'aaqqadah sendiri ialah syirkah yang dilakukan antar dua belah pihak dengan menyandarkan perjanjian yang telah disepakati di awal dengan mengikutsertakan harta dan usaha dalam kurun waktu yang ditentukan.
- b. Syirkah da'imah, yang di maksud dengan Syirkah da'imah atau syirkah tsabitah ialah syirkah yang kepemilikan dari masing-masing modal tidak mengalami perubahan sejak awal dimulai akad syirkah hingga berakhir akad, baik itu dalam jangka waktu yang telah dibatasi maupun tidak dibatasi.
- c. Musyarakah mutanaqishah, akad Musyarakah mutanaqishah merupakan akad syirkah yang bisa mengalami pengurangan porsi modal salah satu pihak karena pembelian secara bertahap dan biasanya ini dilakukan untuk membeli lokasi usaha.
- d. Syirkah amwal, syirkah ini merupakan akad kerja sama dalam bentuk uang atau barang.
- e. Syirkah 'abdan/syirkah a'mal, adalah akad yang dilakukan dalam kerjasama jasa atau keahlian yang di pindahkan fungsikan kepada orang lain berdasarkan kesepakatan atau proposional salah satu contohnya joki prakerja ini.
- f. Syirkah wajah, syirkah wajah sendiri adalah berupa reputasi atau nama baik untuk menunaikan kewajiban syirkah kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan awal atau proporsional.

Dari paparan bentuk syirkah yang dibolehkan, jadi dapat kita pahami bahwa joki program prakerja sendiri termasuk kedalam jenis **akad syirkah 'abdan/syirkah a'mal**.

4. Kesepakatan para pihak Penerima Manfaat Program Kartu Prakerja dengan Joki

Kegiatan Penyediaan Jasa Calo Kartu Prakerja Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah Studi Kasus Kota Medan bisa dilakukan dengan kesepakatan antar dua belah pihak, yaitu sebagai berikut (Indonesia 2017):

- a. Calon peserta dan joki prakerja atau kita kenal dengan istilah Syarik, boleh berbentuk orang maupun tidak, baik berbadan hukum maupun tidak sesuai Fatwa DSN MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 yang berlaku.
- b. Para calon pendaftar dan joki prakerja wajib capak akan hukum yang berlaku.
- c. Para joki prakerja harus memiliki keahlian atau keterampilan pada bidang tersebut.

5. Ketentuan Kerja Sama

Ada beberapa hal yang harus diketahui dan disepakati saat akad syirkah berlangsung, diantaranya sebagai berikut (Indonesia 2017):

- a. Jika salah satu pihak memutuskan kerja sama sepihak atau tidak menepati kesepakatan karena adanya perselisihan maka akan diselesaikan berdasarkan syariat dan hukum yang berlangsung. Namun dari hasil temuan lapangan yang di dapat, tidak pernah adanya

pemutusan Kerjasama sepihak dari para joki maupun para penerima manfaat program kartu prakerja.

- b. Fatwa DSN MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 dengan bentuk akad syirkah 'abdan/syirkah a'mal adalah fatwa yang tepat untuk kegiatan penyedia calo prakerja Dalam memudahkan keterbatasan calon peserta program kartu prakerja.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Calo Kartu Prakerja Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah Studi Kasus Kota Medan, baik secara lapangan maupun hukum diketahui bahwa kegiatan penyedia jasa joki prakerja termasuk akad syirkah yang dibolehkan dalam bentuk Syirkah 'abdan/syirkah a'mal, yaitu akad yang dilakukan dalam kerjasama jasa atau keahlian yang di pindahkan fungsikan kepada orang lain berdasarkan kesepakatan atau proposional salah satu contohnya joki prakerja ini.

Para joki prakerja dengan calon peserta bersepakat dengan ketentuan yang dilakukan dankeuntungan dinyatakan dalam bentuk angka persentase terhadap keuntungan, sebagaimana yang dilakukan para joki dan pendaftar akan membagi 50% untuk para joki dan 50% untuk penerima manfaat dengan alasan dari awal hingga pencairan di wakilkkan dan dimodali para joki. Dan 25% keuntungan bagi joki dan 75% bagi penerima manfaat jika para joki hanya membantu saat melakukan pendaftaran dan penyambungan e-wallet saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Albi Anggito & Johan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: Jejak.
- Almanshur, Djunaidi Ghony dan Fauzan. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Aritonang, Juneris, Asima Sirait, and Mestika Lumbantoruan. 2021. "Tingkat Kecemasan Kelompok Lanjut Usia Di Situasi Pandemi Covid-19." *Jurnal Kesehatan Delima Pelamonia* 5 (1): 26–31. <https://ojs.akbidpelamonia.ac.id/index.php/journal/article/download/200/210>.
- At- Tanzil. 2007. *Al-Quran Dan Terjemahan*. Bandung: Sinar Baru AlGesindo.
- Burhan Bugin. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Denisov, Igor, Yelena Petrenko, Irina Koretskaya, and Stanislav Benčić. 2021. "The Gameover in Universities Education Management during the Pandemic Covid-19: Challenges to Sustainable Development in a Digitalized Environment." *MDPI Stay Natural* 13 (13): 1–23. <https://doi.org/10.3390/su13137398>.
- Detik.Com. 2020. "Update Corona Di Indonesia." Detik.Com. 2020. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5273534/update-corona-indonesia28-november-tambah-5418-kasus-baru-total-positif-527999>.
- Gunawijaya, Rahmat. 2017. "Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis Dan Ekonomi Islam." *Al-Maslahah* 13 (1): 56–76.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Indonesia, Majelis Ulama. 2017. *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 114/DSN-MUI/IX/2017*.

- Mardani. 2012. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Masadi, Ghufron A. 2002. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Presiden, Peraturan. 2020. *Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pasal 1*.
- Program Kartu Prakerja. 2020. "Tentang Kami." Proram Kartu Prakerja. 2020. <https://www.prakerja.go.id/>.
- RI, Kemenkeu. 2020. "Kartu Prakerja." <https://Djpb.Kemenkeu.Go.Id/Kanwil/Kaltim/Id/Data-Publikasi/Pub/Pengumuman/2908-Kartu-Prakerja.Html>. 2020.
- Sugyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryabrata, Sumadi. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grafindo.
- Syafe'i, Rachmad. 2000. *Fiqih Muamalah, Pustaka Setia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syahrum, Salim dan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cipta Pustaka.
- Yosua Putra Iskandar et, Al. 2021. *Hak Asasi Manusia & Pandemi Covid-19*. Sidoarjo: Zifatama Jawa.